



P U T U S A N

Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Kartika Adijaya Lestari Nomor: 64 Tanggal 13 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0036219.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 1 Tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Irda Dewi Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0170754.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh **ASEP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cikanyere RT 002 RW 007, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan karyawan swasta, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Kartika Adijaya Lestari;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1 tanggal 18 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. Ivan Dendy Salmon, S.H.;
2. Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H.;
3. Syahrudin, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* TM. ETAL & Partners

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise,
Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
dengan domisili elektronik pada email
syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Bumi Nangka,
Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten
Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/0228/HKM/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 telah memberikan
kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian
Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali
Utara;
2. BETSI A POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara;
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Utara;
5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Staf Sub
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Morowali Utara;
6. BOETJE CHRISTOFH E LALENOH, S.H., jabatan sebagai
Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali Utara;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili
hukum di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi
Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email
bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 28/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 23 Juni 2021 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 15 Juli 2021 tentang Jadwal Persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register Perkara Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; **Pasal 47**, *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* **Pasal 50**, *Pengadilan Tata*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama. **Pasal 54 ayat 1**, Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Bahwa ketentuan di atas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya dalam hal ini kedudukan Tergugat berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan; “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai*”:

- a) *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- b) *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
- c) *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB,*
- d) *Bersifat final dalam arti lebih luas*
- e) *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f) *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.*

Lebih lanjut, kewenangan peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal di atas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan tindakan Faktual ini diperluas lagi diantaranya tindakan faktual aktif dan tindakan faktual pasif, dan terhadap gugatan *a quo* tidak lain merupakan tindakan faktual pasif yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan;

*“**pasal 8;** Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”.*

*“**Pasal 9:** Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara”.*

Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; **ayat 1**, Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. **Ayat 2**, pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

Untuk itu, tindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya administratif, maka penyelesaiannya administrasi menggunakan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan **Pasal ayat 2**, Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas **a. keberatan** dan **b. Banding**.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek sengketa telah diajukan upaya keberatan oleh PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 33/VI/KAL/B/2021 tentang Keberatan Administrasi tanggal 4 Juni 2021. Yang intinya menyatakan keberatan atas tidak diteruskannya dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.004/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 dengan luas 443 hektar yang terletak di desa Ganda-ganda dengan masa waktu berlaku adalah 20 tahun, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk berita Acara serah terima dokumen Perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dan Surat keberatan PENGUGAT diterima TERGUGAT tanggal 04 Juni 2021, oleh **SITTI HUSAIMA R** NIP 19840618 200801 2 004 yang tidak lain adalah staf pada Sekretariat Kabupaten Morowali Utara. Dan karena Bupati Morowali Utara berdomisili dan tau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian Yurisdiksi TERGUGAT masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat melalui Direktornya atas nama ZIAUL HAQ pada awalnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 18 Mei 2021 melalui bagian umum Kementrian, untuk menanyakan kewajiban finansial, berupa pajak apa saja yang Penggugat belum tunaikan. Akan tetapi setelah diberitahukan secara lisan bahwa tidak terdapat nama dan Izin Penggugat yang masuk dalam Minerba One Map Indonesia (MODI). Berdasarkan informasi tersebut mendorong inisiatif Penggugat melalui Direktornya untuk mendatangi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Mei 2021 dan bertemu dengan Sdr. Priyo, yang tidak lain adalah staf dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat itu disampaikan secara lisan, bahwa dokumen PT. Kartika Adijaya Lestari (Penggugat), tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Tergugat, pada saat serah terima dokumen tanggal 12 April 2016. Sehingga secara faktual

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui tindakan Tergugat yang melanggar hukum sejak tanggal 20 Mei 2021.

Karena keadaan tersebut, Penggugat mengajukan upaya administrasi agar Tergugat melakukan tindakan faktual, pada tanggal 23 Mei 2021 dan diterima tanggal 24 Mei 2021. Akan tetapi tanpa adanya alasan hukum, Tergugat tidak menanggapi upaya yang dilakukan oleh Penggugat, maka tanggal 4 Juni 2021 Penggugat melayangkan keberatan terhadap tindakan pasif yang dilakukan oleh Tergugat dan diterima tanggal 4 Juni 2021.

Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***. Selanjutnya; Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan ***"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"***. dan kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan: ***"(1). Gugatan diajukan paling lama 90 sembilan puluh Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."*** Dan ayat ***"(2). Selama Warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima"***.

Selanjutnya adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab XI tentang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja. Disebutkan: **ayat 1** “batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” **Ayat 2** “Jika Ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan agar Tergugat melakukan tindakan dan Penggugat telah melampirkan dokumen secara lengkap pada tanggal 23 Mei 2021 dan diterima pada Senin tanggal 24 Mei 2021, setelah lebih dari 5 (lima) hari kerja, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 4 Juni 2021 dan diterima tanggal itu juga, oleh **SITTI HUSAIMA R** NIP 19840618 200801 2 004 yang tidak lain adalah staf pada Sekertariat Kabupaten Morowali Utara. Sehingga secara hukum sejak tanggal 20 Mei 2021 Penggugat mengetahui kepentingan Penggugat dirugikan akibat tindakan Tergugat, dan jika dihitung hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 21 Juni 2021 melalui elektronik, maka masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari rangkaian uraian di atas, maka dapat diterjemahkan dengan pasti, bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana Akta Pendirian PT. Kartika Adijaya Lestari Nomor 64 tanggal 13 Desember 2005, dibuat di hadapan Notaris **Misahardi Wilamarta, S.H.**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0036219.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009. Dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kartika Adijaya Lestari, Nomor 1 Tanggal 8 Oktober 2020, Dibuat dihadapan Notaris **IRDA DEWI PUSPITA, S.H., M.kn.**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan juga telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0170754.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan; **angka 5; Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan. angka 6; Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;**

Bahwa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, karena dengan tidak diserahkannya dokumen Sebagaimana Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011, mengakibatkan proses produksi menjadi terhalang hingga saat ini. Dan karenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dan untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan.

V. POSITA GUGATAN

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana Akta Pendirian PT. Kartika Adijaya Lestari Nomor 64 tanggal 13 Desember 2005, dibuat di hadapan **Misahardi Wilamarta, S.H.**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0036219.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009. Dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kartika Adijaya Lestari, Nomor 1 Tanggal 8 Oktober 2020, Dibuat di hadapan **IRDA DEWI PUSPITA, S.H., M.kn.**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan juga telah mendapat pengesahan dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0170754.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Perseroan yang memiliki maksud dan tujuan sebagaimana akta pendirian untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum, termasuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi (eksploitasi) serta melakukan pemasaran hasil-hasil tambang yang diijinkan oleh pemerintah.

Bahwa sebagaimana tujuan Perseroan, maka Penggugat mengajukan Surat Nomor: 02/KAL/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 perihal permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan, dan pada tanggal 25 Agustus 2008 Bupati Morowali mengeluarkan Keputusan Nomor: 540/SK.PW.105/DISTMABEN/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan PT. Kartika Adijaya Lestari dengan luas 443 Hektar di desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia. Dan perlu Penggugat tegaskan, sebelum menjadi daerah Otonomi Baru bernama Morowali Utara, Penggugat telah mengantongi semua perizinan dari Kabupaten sebelumnya yang bernama Kabupaten Morowali.

Setelah Proses Pencadangan di mana kewajiban Penggugat telah dilaksanakan secara penuh, maka Bupati Morowali mengeluarkan Keputusan Nomor: 540.2/SK.033/DESDM/XII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 29 Desember 2009. Dan pada Proses Eksplorasi, Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban di antaranya; Menyelesaikan Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, Dokumen Lingkungan dan Dokumen Finansial. Dan atas pelaksanaan kewajiban tersebut, Penggugat mendapat peningkatan Izin sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011.

Dan pada 11 Mei 2013, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah, yang semula Izin Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka seluruh kewenangan mengani pertambangan yang masuk kedalam 9 Kecamatan sebagaimana amanat pembentukan Daerah otonomi Baru Morowali Utara, otomatis menjadi kewenangan Kabupaten Morowali Utara, dan Izin Usaha Penggugat masuk kedalam wilayah kecamatan Petasia yang juga disebut sebagai bagian dari Kabupaten Morowali Utara.

Setelah berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten beralih menjadi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pemerintah Provinsi mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, hal tersebut disebutkan sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan dokumen yang ada pada pemerintah Kabupaten diberikan waktu 2 tahun untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menyebutkan; ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan”.***

Bahwa Izin Usaha Penggugat merupakan izin yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dahulu dan sekarang adalah Kabupaten Morowali Utara, maka dengan tidak diserahkannya dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada waktu serah terima dokumen tanggal 12 Mei 2016 maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan telah melanggar Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Penggugat mengetahui jika dokumen Penggugat tidak diserahkan oleh Tergugat pada waktu serah terima dokumen setelah mendapat informasi lisan dari Dinas ESDM Provinsi sejak tanggal 20 Mei 2021, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati menyurat kepada Tergugat tanggal 23 Mei 2021 dan diterima tanggal 24 Mei 2021 perihal permohonan untuk menyerahkan dokumen Penggugat beserta kelengkapannya, akan tetapi Tergugat walaupun telah menerima permohonan disertai kelengkapan dokumen Penggugat, Tergugat bertindak pasif padahal hal tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk melakukan tindakan penyerahan. Dan pada tanggal 4 Juni 2021 Penggugat melayangkan Surat Keberatan, dan sikap Tergugat tetap tidak memberikan respon terhadap Permohonan dan keberatan Tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan;

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan



Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB,*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.*

Bahwa jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan: **Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**

Dan Objek Sengketa merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang mana pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersikap pasif, padahal diketahuinya bahwa PENGUGAT adalah pemegang hak sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 dengan luas 443 hektar yang terletak di desa ganda-ganda dengan masa waktu berlaku adalah 20 tahun atau hingga 17 Februari 2031.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah abai, atau tidak melakukan perbuatan Kongkrit berupa penyerahan dokumen PENGUGAT sebagaimana dokumen IUP Operasi Produksi PENGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hal tersebut merugikan hak hukum PENGUGAT yang terqualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dan melahirkan kerugian Materiil dengan nilai ± 9.000.000.000 (Sembilan Milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Overheidsdaad), menyebutkan; **Angka 1**; Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. **Angka 2**; pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya; dan untuk itu TERGUGAT merupakan Bupati Morowali Utara yang tidak lain adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dilingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen milik PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Senketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka bisa dipastikan secara hukum bahwa TERGUGAT memiliki fungsi, tanggungjawab, tugas dan kewajiban menyerahkan Dokumen IUP milik PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan secara garis besar telah mengalihkan lagi kewenangan mengenai pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk jangka waktu paling lambat 2 Tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, hal tersebut tergambar dalam Pasal 169C huruf c dan huruf g. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 173C ayat 1 yang juga pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan pengolahan pertambangan mineral batubara tetap menjadi kewenangan Pemerintah daerah untuk jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak lahirnya undang-undang ini, **Atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut.**

Bahwa hingga saat ini Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara belum ada. Dan berdasarkan komunikasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa mereka tetap melanjutkan dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi terhadap IUP yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten ke Provinsi dan direkomendasikan sebagai IUP yang terdaftar dan diserahkan kepada Dirjen Minerba untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, akan tetapi pemerintah Provinsi sampai dengan gugatan ini dilayangkan, masih tetap eksis merekomendasikan IUP yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi untuk diregistrasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM di Jakarta.

selain bertentangan dengan hukum, tergugat juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; menyebutkan;

a. Asas Kepastian Hukum; *Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindaklanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga telah melanggar Kepastian Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Dan perlu diketahui Penggugat memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

b. Asas Ketidakberpihakan: Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintatif. Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT tidak diikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintatif.

- c. **Asas Kecermatan:** Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PENGUGAT, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGUGAT oleh TERGUGAT kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT.

Bahwa dari Uraian Penggugat di atas, didasarkan atas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan hukum Penggugat, Tindakan faktual Tergugat, kerugian materiil Penggugat hingga dalil-dalil perbuatan Tergugat melanggar hukum, adalah dalil yang telah bersesuaian dengan hukum dan tidak memiliki dasar bagi Tergugat untuk membantahnya, maka untuk itu Penggugat menyampaikan dalam Petitumnya adalah;

VI. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011, Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya Perkara.



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juli 2021 yang diunggah pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 17 Januari 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN;

2. DALAM JAWABAN GUGATAN

Dengan ini Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat atas dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat;

- 2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan di dalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 17 Januari 2011;
- 2.2. Bahwa pada dasarnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT KARTIKA ADIJAYA LESTARI obyeknya berada di daerah Kabupaten Morowali Utara tetapi belum diserahkan dari Pemerintah Morowali ke Pemerintah Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan di dalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara



oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.3. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat *in casu* Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;

3. DALAM POKOK PERKARA

3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Jawaban Gugatan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI;

3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dimohon kehadiran
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar
putusan sebagai berikut:

DALAM JAWABAN GUGATAN:

- Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
tidak mengajukan replik meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara
patut oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Tergugat tidak memiliki hak untuk
mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 22 (dua puluh dua) bukti
surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, masing-masing
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau hasil cetak data
elektronik atau hasil pemindaian atau fotokopinya, dengan rincian sebagai
berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Utama PT. Kartika Adijaya Lestari Nomor:
33/VI/KAL/B/2021 Perihal: Keberatan tertanggal 4 Juni
2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara
(fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Bukti Tanda Terima Surat Nomor: 33/VI/KAL/B/2021 yang
diterima tanggal 4 Juni 2021 (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang
Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan
Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten
Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-
PW.105/DISTAMBEN/III/2008 tentang Persetujuan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 25 Agustus 2008 (fotokopi sesuai fotokopi);

5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK 003/DESDM/XII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 29 Desember 2009 (Fotokopi sesuai fotokopi);

6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 17 Januari 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);

7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/392/KLH/X/2010 tentang Kerangka Acuan (KA ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 04 Oktober 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);

8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/435/KLH/XII/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 14 Desember 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);

9. Bukti P-9 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 0245010071862 atas nama PT KARTIKA ADIJAYA LESTARI tanggal 16 Oktober 2020 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-4353KT/WPJ.21/KP.0703/2020 tanggal 14 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

11. Bukti P-11 : Kartu NPWP Nomor: 02.671.936.9-044.000 atas nama PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : KTP atas nama Asep dengan NIK: 3202123004780003 dan Kartu NPWP Nomor: 80.306.229.8-405.000 atas nama Asep (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Nomor: 1 tanggal 8 Oktober 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Akta Pendirian PT. Kartika Adijaya Lestari Nomor: 64 Tanggal 13 Desember 2005 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Nomor: 60 tanggal 10 Juli 2007 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Nomor: 94 tanggal 27 Mei 2009 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Nomor: 104 tanggal 31 Juli 2009 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Nomor: 86 tanggal 25 September 2009 (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Laporan Eksplorasi PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Tahun 2011 (fotokopi sesuai hasil pemindaian);
20. Bukti P-20 : Laporan Studi Kelayakan PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI Tahun 2011 (fotokopi sesuai hasil pemindaian);
21. Bukti P-21 : Rencana Reklamasi Periode 5 Tahun Pertama (2011-2015) PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI (fotokopi sesuai hasil pemindaian);
22. Bukti P-22 : Laporan Rencana Reklamasi Periode 5 Tahun Kedua (2016-2020) PT. KARTIKA ADIJAYA LESTARI (Fotokopi sesuai hasil pemindaian);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai Bukti T-3, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Direktur Utama PT. Kartika Adijaya Lestari Nomor: 33/VI/KAL/B/2021 Perihal: Keberatan teranggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik sehingga Tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait aspek formalitas pengajuan gugatan terdiri dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait aspek formal pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* mengatur “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Serah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai belum diserahkannya IUP milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut diakui oleh Tergugat dalam surat jawabannya dan setelah Majelis Hakim

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-6), diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan Penggugat tersebut saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-6) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Penggugat dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor: 33/VI/KAL/B/2021 Perihal: Keberatan tanggal 4 Juni 2021 (*vide* bukti P1=T3) dan diterima oleh pegawai di instansi Tergugat pada hari itu juga (*vide* bukti P-2) kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021 dan hal tersebut disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menempuh upaya

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat yakni di Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat (*vide* Bukti P-6) tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2031 dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur mekanisme upaya administratif, maka ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan baru mengetahui tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, pada tanggal 20 Mei 2021 saat Direktur PT. Kartika Adijaya Lestari mendatangi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* halaman 5 surat gugatan) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor: 33/VI/KAL/B/2021 Perihal: Keberatan tanggal 4 Juni 2021 (*vide* Bukti P-1=T3) yang diterima oleh pegawai di instansi Tergugat pada hari itu juga (*vide* bukti P-2), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Juni 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:



“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

1. Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari;
2. Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. Kartika Adijaya Lestari yang berada di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 17 Januari 2011 dari Bupati Morowali, dan lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara, yakni di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, dengan luas wilayah 443 Ha (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1) oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak terdapat dalam daftar dokumen yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-



undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia saat ini berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali Utara, sehingga hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi berupa keterlambatan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat karena mengakibatkan proses operasi produksi menjadi terhalang, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011, masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2031, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Bupati Morowali Utara/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/I/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Adijaya Lestari tanggal 17 Januari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JAR'AN KADIR, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 28/G/TF/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 330.000,-

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)